



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Tio Sadewa bin Dalimin, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Pagar Gading, RT 006, Rw 003, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Denisa Mulia Rahma binti Saropi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pagar Gading, RT 006, Rw 003, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2018, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



bernama Ahmad Fauzi, mas kawin berupa uang Rp 100.0000,00,- dibayar tunai yang dilaksanakan di Gang Arseto No 56, RT 004, RW 003, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Rominal Zaldi dan Nano;

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 19 tahun dan Pemohon II berumur 19 tahun

5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang

6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki orang anak laki-laki yang bernama Abbas Zainul Muttaqin bin Tio Sadewa umur 1 tahun;

8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan syarat-syarat telah di penuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, Akta Kelahiran Anak dan Administrasi lainnya;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Primier :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Tio Sadewa bin Dalimin) dengan Pemohon II (Denisa Mulia Rahma binti Saropi) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2018 yang dilaksanakan di Gang Arseto No 56, RT 004, RW 003, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 08 Januari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon II menyatakan di persidangan bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672022712990001, atas nama Tio sadewa (Pemohon I) tertanggal 03 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-1, oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1672016612990001, atas nama Denisa Mulia Rahma (Pemohon II) tertanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazagelen, alat bukti surat tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, dan ternyata sesuai serta diberi tanda P-2, oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Joni Okpiansi bin Amitpransi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Pagar Gading, RT 006 RW 003, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah sepupu jauh Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Januari 2018, bertempat di Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ahmad Fauzi;
 - Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahanBahwa

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan adalah Rominal Zaldi dan Nano;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan administrasi lainnya;

3. **Puji Asmono**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Talang Kelapa, RT 15 RW 14, Kelurahan Tambak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah ketua RT ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tinggal;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 02 Januari 2018, bertempat di Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Ahmad Fauzi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Bahwa
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan adalah Rominal Zaldi dan Nano;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah dan administrasi lainnya;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lisan tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Pga tertanggal 07 Januari 2020, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk sahnya perkawinan, pembuatan akta kelahiran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (vide Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPperdata;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 02 Januari 2018, wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Fauzi, mas kawin berupa uang Rp 100.0000,00,- dibayar tunai yang dilaksanakan di Gang Arseto No 56, RT 004, RW 003, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Rominal Zaldi dan Nano;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV hal 254;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l’anatut thalibin, juz IV hal 254)”.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فد اشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya : “maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya”.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tio Sadewa bin Dalimin**) dengan Pemohon II (**Denisa Mulia Rahma binti Saropi**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2018 di Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis**,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga



S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, **Bakhtiar S.H.I., M.H.I** dan **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2020/PA.Pga